



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Ayal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA TRIWULAN

TRIWULAN 4 TAHUN 2025

***Berdasarkan SK Sekma Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun 2025-2029**





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telp : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan;
- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tertanggal 31 Oktober 2025.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp208.157.000,00



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENJELASAN

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator: Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	296	99,32%	103,46%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu telah melampaui target untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia:

(Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Hukum, PP, JS/ISP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/pengugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator ini mengukur perbandingan antara Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
NO					
1.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	296	100,00%	102,04%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak telah melampaui target untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia:

(Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
NO	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	63	100,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak telah mencapai target untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia: (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.
Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator ini mengukur perbandingan antara Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
NO					
1.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	63	100,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak telah mencapai target untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia:

(Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator ini mengukur Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO		INDIKATOR KINERJA			TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				100%	296	100,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan telah mencapai target untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia:

(Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Indikator ini mengukur perbandingan antara Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	8	150,00%	157,89%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata melampaui target untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi SIPP dan Perkusi Badilum), dan Sumber Daya Manusia: (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan Khususnya Eksekusi, Staf PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 ini capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Indikator ini mengukur perbandingan Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA					
NO		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif tidak dapat terealisasi (Not Available) karena tidak ada perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi SIPP dan e-Berpadu), dan Sumber Daya Manusia: (Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan Khususnya Pidana, Staf PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara pidana didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 ini capaian kinerja tidak dapat terealisasi (Not Available) karena tidak ada perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif. Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini mengukur perbandingan Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi		2,5%	73	7%	274%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi tidak mencapai target untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi SIPP dan e-Court), dan Sumber Daya Manusia: (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan Khususnya Perdata, Staf PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Capaian kinerja ini tidak mencapai target karena para pihak tetap ingin melanjutkan gugatan ke proses persidangan untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025.
Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Indikator ini mengukur perbandingan Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO		INDIKATOR KINERJA				TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi					50%	2	0%	0%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi tidak mencapai target untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi SiPP dan e-Berpadu), dan Sumber Daya Manusia: (Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan Khususnya Pidana, Staf PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Capaian kinerja ini tidak mencapai target karena tidak terdapat perkara anak yang telah selesai proses diversi untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	174	100,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court telah mencapai target untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia: (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator ini mengukur Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	109	100,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) telah mencapai target untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia: (Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator ini mengukur Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dengan jumlah layanan perkara pidana, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	1074	100,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) telah mencapai target untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia: (Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.
Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator: Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Indikator ini mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan beberapa kriteria, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA				TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks kepuasan layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan				96%	-	99,56%	103,71%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan telah melampaui target untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi SiSuper Badilum, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia: (Ketua PN, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Hukum, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh pengukuran/penilaian terhadap pelayanan pengadilan diinput pada aplikasi SiSuper Badilum;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu;
- d. Komitmen dari seluruh petugas yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) yang dievaluasi setiap setahun sekali, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan		89%	-	90,00%	101,12%

Dari capaian indikator kinerja tersebut dan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025 sudah melampaui target karena indikator ini dilakukan evaluasi setiap setahun sekali. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia: (Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi guna mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN);
- b. Komitmen dari Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja agar pelaksanaan evaluasi dan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) dapat terlaksana dengan baik.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 ini capaian kinerja sudah melampaui target karena indikator ini dilakukan evaluasi setiap setahun sekali. Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.

Indikator: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian

Indikator ini mengukur Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun berjalan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian (01)	95%	289,56	100,00%	105,26%
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian (03)	95%	293,75	100,00%	105,26%

Dari capaian indikator kinerja tersebut dan berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dapat dilihat bahwa capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025 telah melampaui target.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia: (Ketua PN, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Staf pada Sub Bagian Umum dan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengelola Anggaran).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi guna mengukur Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun berjalan;
- b. Komitmen dari Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja agar pelaksanaan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat terlaksana dengan baik.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.
Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.

Indikator: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada tahun berjalan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01)		97%	-	100,00%	103,09%
2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (03)		80%	-	80,91%	101,14%

Dari capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat bahwa capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025 sudah melampaui target karena penilaian dilakukan setiap tahun.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia: (Ketua PN, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Staf pada Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengelola Anggaran).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi guna mengukur Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada tahun berjalan;
- b. Komitmen dari Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja agar pelaksanaan Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran dapat terlaksana dengan baik.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 ini capaian kinerja sudah melampaui target karena penilaian dilakukan setiap tahun.
Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.

Indikator: Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadlilan

Indikator ini mengukur Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada tahun berjalan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO		INDIKATOR KINERJA		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadlilan			3,2%	-	3,28%	102,34%

Dari capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat bahwa capaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) untuk periode Triwulan 4 Tahun 2025 sudah melampaui target karena penilaian dilakukan setiap tahun.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia: (Ketua PN, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Staf pada Sub Bagian Umum dan Keuangan, Pengelola BMN).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi guna mengukur Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada tahun berjalan;
- b. Komitmen dari Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja agar pelaksanaan Penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dapat terlaksana dengan baik.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 ini capaian kinerja sudah melampaui target karena penilaian dilakukan setiap tahun.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2025
TRIWULAN IV

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Kinerja TW 1			Realisasi Kinerja TW 2			Realisasi Kinerja TW 3			Realisasi Kinerja TW 4		
				Input	Realisasi	Capaian TW 1	Input	Realisasi	Capaian TW 2	Input	Realisasi	Capaian TW 3	Input	Realisasi	Capaian TW 4
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	268	261	97,39%	233	223	95,71%	245	239	97,55%	296	294	99,32%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	268	268	100,00%	233	233	100,00%	245	245	100,00%	296	296	100,00%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	72	72	100,00%	65	65	100,00%	73	73	100,00%	63	63	100,00%

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	72	72	100,00%	100,00%	65	65	100,00%	100,00%	73	73	100,00%	100,00%	63	63	100,00%	100,00%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	268	268	100,00%	100,00%	233	233	100,00%	100,00%	245	245	100,00%	100,00%	296	296	100,00%	100,00%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	3	3	100,00%	105,26%	2	2	100,00%	105,26%	7	2	28,57%	30,08%	8	12	150,00%	157,89%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,5%	56	0	0,00%	0,00%	55	0	0,00%	0,00%	54	1	1,85%	74,07%	73	5	6,85%	273,97%
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	2	1	50,00%	100,00%	0	0	0,00%	0,00%

Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Kinerja I	2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	131	131	100,00%	100,00%	110	110	100,00%	100,00%	129	129	100,00%	100,00%	174	174	100,00%	100,00%
			Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	104	104	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	91	91	100,00%	100,00%	109	109	100,00%	100,00%
			Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	1020	1020	100,00%	100,00%	831	831	100,00%	100,00%	979	979	100,00%	100,00%	1074	1074	100,00%	100,00%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Kinerja II	3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	89%	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	90,00%	101,12%
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (01)	95%	100	100	100,00%	105,26%	98,76	98,76	100,00%	105,26%	98,16	98,16	100,00%	105,26%	96,52	96,52	100,00%	105,26%

	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (03)	95%	100	100	100,00%	105,26%	97,65	97,65	100,00%	105,26%	97,39	97,39	100,00%	105,26%	97,92	97,92	100,00%	105,26%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01)	97%	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	100,00%	103,09%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (03)	80%	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	80,91%	101,14%
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2%	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	3,28%	102,34%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Kinerja III						105,26%				105,26%				105,26%				

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN IV
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	99,32%	103,46%
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	100%	102,04%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100,00%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100,00%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100,00%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	150%	157,89%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%	7%	274,00%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	0%	0,00%
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100,00%

		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100,00%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100,00%

	AKSI / KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	Memberikan Layanan secara Elektronik	Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96%	99,56%	103,71%

	AKSI / KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	Memberikan Layanan secara Elektronik	Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (01) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (03)	89%	90%	101%
			95%	100%	105,26%
			95%	100%	105,26%

		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (03) d. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	97% 80% 3,2%	100% 80,91% 3%	103,09% 101,14% -
--	--	---	--------------------	----------------------	-------------------------

AKSI / KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Sosialisasi Eksternal	Sosialisasi kepada masyarakat terkait anggaran prodeo, serta kegiatan penyuluhan hukum;	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan



Mengetahui,
PLT.SEKRETARIS

DANNY BERLIAN SULHAN, S.Kom., S.H.
NIP. 198702052009121002

Gresik, 05 Januari 2026

Dibuat oleh,
KEPALA SUB BAG PTIP

ADELIA FEBRIANTI, S.Sos.
NIP. 199302182019032010



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA TRIWULAN

TRIWULAN 3 TAHUN 2025

***Berdasarkan SK Sekma Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun 2025-2029**





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpun : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan;
- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tertanggal 31 Oktober 2025.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp208.157.000,00



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENJELASAN

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator: Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	245	97,55%	101,62%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu telah melampaui target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia:

(Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu;
- Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/pengugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA				
NO	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	245	100,00%	102,04%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak telah melampaui target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia:

(Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO		INDIKATOR KINERJA			TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			100%	73	100,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak telah mencapai target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia: (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator ini mengukur perbandingan antara Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	73	100,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak telah mencapai target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia:

(Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator ini mengukur jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA			TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			100%	245	100,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan telah mencapai target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia:

(Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Indikator ini mengukur perbandingan antara Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	7	28,57%	30,08%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata belum mencapai target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi SIPP dan Perkusi Badilum), dan Sumber Daya Manusia: (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan Khususnya Eksekusi, Staf PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 ini capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Indikator ini mengukur perbandingan Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA				TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif				N/A	N/A	N/A	N/A

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif tidak dapat terealisasi (Not Available) karena tidak ada perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi SIPP dan e-Berpadu), dan Sumber Daya Manusia: (Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan Khususnya Pidana, Staf PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara pidana didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 ini capaian kinerja tidak dapat terealisasi (Not Available) karena tidak ada perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini mengukur perbandingan Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,5%	54	2%	74%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi tidak mencapai target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi SIPP dan e-Court), dan Sumber Daya Manusia: (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan Khususnya Perdata, Staf PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Capaian kinerja ini tidak mencapai target karena para pihak tetap ingin melanjutkan gugatan ke proses persidangan untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Indikator ini mengukur perbandingan jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	2	0%	0%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi tidak mencapai target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi SIPP dan e-Berpadu), dan Sumber Daya Manusia: (Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan Khususnya Pidana, Staf PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Capaian kinerja ini tidak mencapai target karena tidak terdapat perkara anak yang telah selesai proses diversi untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA				TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court				100%	129	100,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court telah mencapai target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia: (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator ini mengukur Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA			TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)			100%	91	100,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) telah mencapai target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia: (Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator ini mengukur Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dengan jumlah layanan perkara pidana, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)		100%	979	100,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) telah mencapai target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia: (Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator: Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator ini mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan beberapa kriteria, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA					
NO		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96%	-	96,70%	100,73%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan telah melampaui target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi SiSuper Badilum, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia: (Ketua PN, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Hukum, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh pengukuran/penilaian terhadap pelayanan pengadilan diinput pada aplikasi SiSuper Badilum;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu;
- d. Komitmen dari seluruh petugas yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.
Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) yang dievaluasi setiap setahun sekali, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	89%	-	-	-

Dari capaian indikator kinerja tersebut dan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025 tidak ada realisasi karena indikator ini dilakukan evaluasi setiap setahun sekali. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia: (Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi guna mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN);
- b. Komitmen dari Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja agar pelaksanaan evaluasi dan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) dapat terlaksana dengan baik.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 ini capaian kinerja tidak ada realisasi karena indikator ini dilakukan evaluasi setiap setahun sekali. Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.

Indikator: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilian

Indikator ini mengukur Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun berjalan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilian (01)	95%	249,49	100,00%	105,26%
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilian (03)	95%	292,16	100,00%	105,26%

Dari capaian indikator kinerja tersebut dan berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dapat dilihat bahwa capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilian untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025 telah melampaui target.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia: (Ketua PN, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Staf pada Sub Bagian Umum dan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengelola Anggaran).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi guna mengukur Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun berjalan;
- b. Komitmen dari Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja agar pelaksanaan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat terlaksana dengan baik.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.

Indikator: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada tahun berjalan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01)	97%	-	-	-
2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (03)	80%	-	-	-

Dari capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat bahwa capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilian untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025 tidak ada realisasi karena penilaian dilakukan setiap tahun.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia: (Ketua PN, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Staf pada Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengelola Anggaran).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi guna mengukur Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada tahun berjalan;
- b. Komitmen dari Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja agar pelaksanaan Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran dapat terlaksana dengan baik.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 ini capaian kinerja tidak ada realisasi karena penilaian dilakukan setiap tahun.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.

Indikator: Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada tahun berjalan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2%	-	-	-

Dari capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat bahwa capaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025 tidak ada realisasi karena penilaian dilakukan setiap tahun.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia: (Ketua PN, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Staf pada Sub Bagian Umum dan Keuangan, Pengelola BMN).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi guna mengukur Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada tahun berjalan;
- b. Komitmen dari Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja agar pelaksanaan Penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dapat terlaksana dengan baik.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 ini capaian kinerja tidak ada realisasi karena penilaian dilakukan setiap tahun.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2025
TRIWULAN III

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Kinerja TW 1			Realisasi Kinerja TW 2			Realisasi Kinerja TW 3			Realisasi Kinerja TW 4		
				Input	Realisasi	Capaian TW 1	Input	Realisasi	Capaian TW 2	Input	Realisasi	Capaian TW 3	Input	Realisasi	Capaian TW 4
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	268	261	97,39%	233	223	95,71%	245	239	97,55%			
		Persentase penyediaan/pengiriman an salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	268	268	100,00%	233	233	100,00%	245	245	100,00%			
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	72	72	100,00%	65	65	100,00%	73	73	100,00%			

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	72	72	100,00%	100,00%	65	65	100,00%	100,00%	100,00%	73	73	100,00%	100,00%	100,00%				
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	268	268	100,00%	100,00%	233	233	100,00%	100,00%	100,00%	245	245	100,00%	100,00%	100,00%				
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	3	3	100,00%	105,26%	2	2	100,00%	105,26%	30,08%	7	2	28,57%	30,08%					
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,5%	56	0	0,00%	0,00%	55	0	0,00%	0,00%	74,07%	54	1	1,85%	74,07%					
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	100,00%	2	1	50,00%	100,00%					

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	97,55%	101,61%
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	100%	102,04%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100,00%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100,00%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100,00%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	29%	30,07%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%	2%	74,00%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	100,00%
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100,00%

		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100,00%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100,00%

	AKSI / KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	Memberikan Layanan secara Elektronik	Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96%	96,70%	100,73%

	AKSI / KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	Memberikan Layanan secara Elektronik	Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (01) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (03)	89%	-	
			95%	100%	105,26%
			95%	100%	105,26%



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA TRIWULAN

TRIWULAN 2 TAHUN 2025

***Berdasarkan SK Sekma Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun 2025-2029**





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan;
- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tertanggal 31 Oktober 2025.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp208.157.000,00

Indikator: Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator ini mengukur Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	23	100,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan telah mencapai target untuk periode Triwulan 2 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia:

(Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator ini mengukur jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100	100,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) telah mencapai target untuk periode Triwulan 2 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia: (Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator ini mengukur Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dengan jumlah layanan perkara pidana, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA					
NO		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	831	100,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) telah mencapai target untuk periode Triwulan 2 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia: (Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator: Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator ini mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan beberapa kriteria, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA			TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			96%	-	100,00%	104,17%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan telah melampaui target untuk periode Triwulan 2 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi SiSuper Badilum, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia: (Ketua PN, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Hukum, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh pengukuran/penilaian terhadap pelayanan pengadilan diinput pada aplikasi SiSuper Badilum;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu;
- d. Komitmen dari seluruh petugas yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi. Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) yang dievaluasi setiap setahun sekali, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO		INDIKATOR KINERJA			TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan				89%	-	-	-

Dari capaian indikator kinerja tersebut dan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan untuk periode Triwulan 2 Tahun 2025 **tidak ada realisasi** karena indikator ini dilakukan evaluasi setiap setahun sekali. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia: (Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi guna mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN);
- b. Komitmen dari Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja agar pelaksanaan evaluasi dan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) dapat terlaksana dengan baik.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025 ini capaian kinerja **tidak ada realisasi** karena indikator ini dilakukan evaluasi setiap setahun sekali. Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.

Indikator: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilian

Indikator ini mengukur Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun berjalan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA					
NO		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilian (01)	95%	296,27	100,00%	105,26%
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilian (03)	95%	292,94	100,00%	105,26%

Dari capaian indikator kinerja tersebut dan berdasarkan Peraturan Dittjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dapat dilihat bahwa capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilian untuk periode Triwulan 2 Tahun 2025 telah melampaui target.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia: (Ketua PN, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Staf pada Sub Bagian Umum dan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengelola Anggaran).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi guna mengukur Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun berjalan;
- b. Komitmen dari Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja agar pelaksanaan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat terlaksana dengan baik.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.
Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.

Indikator: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada tahun berjalan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO		INDIKATOR KINERJA		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01)			97%	-	-	-
2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (03)			80%	-	-	-

Dari capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat bahwa capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025 tidak ada realisasi karena penilaian dilakukan setiap tahun.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia: (Ketua PN, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Staf pada Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengelola Anggaran).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi guna mengukur Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada tahun berjalan;
- b. Komitmen dari Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja agar pelaksanaan Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran dapat terlaksana dengan baik.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 ini capaian kinerja tidak ada realisasi karena penilaian dilakukan setiap tahun.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.

Indikator: Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadlian

Indikator ini mengukur Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada tahun berjalan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadlian	3,2%	-	-	-

Dari capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat bahwa capaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025 **tidak ada realisasi** karena penilaian dilakukan setiap tahun.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia: (Ketua PN, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Staf pada Sub Bagian Umum dan Keuangan, Pengelola BMN).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi guna mengukur Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada tahun berjalan;
- b. Komitmen dari Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja agar pelaksanaan Penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dapat terlaksana dengan baik.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 ini capaian kinerja **tidak ada realisasi** karena penilaian dilakukan setiap tahun.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2025
TRIWULAN II

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Kinerja TW 1			Realisasi Kinerja TW 2			Realisasi Kinerja TW 3			Realisasi Kinerja TW 4		
				Input	Realisasi	Capaian TW 1	Input	Realisasi	Capaian TW 2	Input	Realisasi	Capaian TW 3	Input	Realisasi	Capaian TW 4
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	268	261	97,39%	268	261	97,39%	233	223	95,71%	233	223	99,70%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	268	268	100,00%	233	233	100,00%	233	233	100,00%	233	233	102,04%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	72	72	100,00%	65	65	100,00%	65	65	100,00%	65	65	100,00%

[illegible]

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	95,71%	99,70%
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	100%	102,04%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100,00%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100,00%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100,00%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	100%	105,26%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%	0%	0,00%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	0%	0,00%
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100,00%

		k. Persentase perkara pidana yang diilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100,00%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100,00%
	AKSI / KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
	Memberikan Layanan secara Elektronik	Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan	
No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96%	100,00%	104,17%
	AKSI / KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
	Memberikan Layanan secara Elektronik	Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan	
No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (01) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (03)	89%	-	
			95%	100%	105,26%
			95%	100%	105,26%

		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (03) d. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	97% 80% 3,2%	- - -	- - -
--	--	---	--------------------	-------------	-------------

AKSI / KEGIATAN		URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
Sosialisasi Eksternal		Sosialisasi kepada masyarakat terkait anggaran prodeo, serta kegiatan penyuluhan hukum;	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan	



Mengetujui,
KETUA

BACHMAD RIFAL, S.H., M.H.
NIP. 196307071996031002

Mengetahui,
PLT. SEKRETARIS

DANNY BERLIAN SULHAN, S.Kom., S.H.
NIP. 198702052009121002

Gresik, 05 Januari 2026

Dibuat oleh,
KEPALA SUB BAG PTIP

ADELIA FEBRIANTI, S.Sos.
NIP. 199302182019032010



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA TRIWULAN

TRIWULAN 1 TAHUN 2025

***Berdasarkan SK Sekma Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun 2025-2029**





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpun : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan;
- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tertanggal 31 Oktober 2025.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp208.157.000,00



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpun : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENJELASAN

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator: Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	268	97,39%	101,45%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu telah melampaui target untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia:

(Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu;
- Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Indikator: Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator ini mengukur perbandingan antara Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	268	100,00%	102,04%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak telah **melampaui** target untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia:

(Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Hukum, PP, JS/JSP, Staf Kepaniteraan, Staf PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu;
- b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah **melampaui** target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara serta anggaran DIPA 03 satuan kerja.

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator: Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Indikator ini mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan beberapa kriteria, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA					
NO	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	-	96,61%	100,64%	

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan telah melampaui target untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi SiSuper Badilum, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia: (Ketua PN, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Hukum, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

- Program/kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh pengukuran/penilaian terhadap pelayanan pengadilan diinput pada aplikasi SiSuper Badilum;
 - b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
 - c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu;
 - d. Komitmen dari seluruh petugas yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) yang dievaluasi setiap setahun sekali, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan		89%	-	-	-

Dari capaian indikator kinerja tersebut dan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025 tidak ada realisasi karena indikator ini dilakukan evaluasi setiap setahun sekali. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia: (Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi guna mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN);
- b. Komitmen dari Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja agar pelaksanaan evaluasi dan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) dapat terlaksana dengan baik.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 ini capaian kinerja tidak ada realisasi karena indikator ini dilakukan evaluasi setiap setahun sekali. Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.

Indikator: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian

Indikator ini mengukur Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun berjalan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian (01)	95%	300	100,00%	105,26%
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian (03)	95%	300	100,00%	105,26%

Dari capaian indikator kinerja tersebut dan berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dapat dilihat bahwa capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025 telah melampaui target.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia:

(Ketua PN, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Staf pada Sub Bagian Umum dan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengelola Anggaran).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi guna mengukur Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun berjalan;
- b. Komitmen dari Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja agar pelaksanaan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat terlaksana dengan baik.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.
Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.

Indikator: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada tahun berjalan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01)	97%	-	-	-
2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (03)	80%	-	-	-

Dari capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat bahwa capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilran untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025 tidak ada realisasi karena penilaian dilakukan setiap tahun.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia:

(Ketua PN, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Staf pada Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengelola Anggaran).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi guna mengukur Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada tahun berjalan;
- b. Komitmen dari Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja agar pelaksanaan Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran dapat terlaksana dengan baik.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 ini capaian kinerja tidak ada realisasi karena penilaian dilakukan setiap tahun.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.

Indikator: Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadlian

Indikator ini mengukur Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada tahun berjalan, dan capaiannya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadlian	3,2%	-	-	-

Dari capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat bahwa capaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025 tidak ada realisasi karena penilaian dilakukan setiap tahun.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia: (Ketua PN, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Staf pada Sub Bagian Umum dan Keuangan, Pengelola BMN).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi guna mengukur Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada tahun berjalan;
- b. Komitmen dari Seluruh Pimpinan, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja agar pelaksanaan Penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dapat terlaksana dengan baik.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 ini capaian kinerja tidak ada realisasi karena penilaian dilakukan setiap tahun.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA satuan kerja.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2025
TRIWULAN I

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Kinerja TW 1			Realisasi Kinerja TW 2			Realisasi Kinerja TW 3			Realisasi Kinerja TW 4		
				Input	Realisasi	Capaian TW 1	Input	Realisasi	Capaian TW 2	Input	Realisasi	Capaian TW 3	Input	Realisasi	Capaian TW 4
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	268	261	97,39%	268	261	101,45%						
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	268	268	100,00%			102,04%						
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	72	72	100,00%			100,00%						

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	72	72	100,00%	100,00%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	268	268	100,00%	100,00%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	3	3	100,00%	105,26%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,5%	56	0	0,00%	0,00%
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	0	0	0,00%	0,00%

[illegible]



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2025
TRIWULAN I

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Kinerja TW 1			Realisasi Kinerja TW 2			Realisasi Kinerja TW 3			Realisasi Kinerja TW 4		
				Input	Realisasi	Capaian TW 1	Input	Realisasi	Capaian TW 2	Input	Realisasi	Capaian TW 3	Input	Realisasi	Capaian TW 4
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	268	261	97,39%	101,45%								
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	268	268	100,00%	102,04%								
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	72	72	100,00%	100,00%								

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	72	72	100,00%	100,00%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	268	268	100,00%	100,00%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	3	3	100,00%	105,26%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,5%	56	0	0,00%	0,00%
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	0	0	0,00%	0,00%

[illegible]

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	97,39%	101,45%
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	100,00%	102,04%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100,00%	100,00%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100,00%	100,00%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	100%	105%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%	0%	0%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	0%	0%
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%

		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%

AKSI / KEGIATAN		URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN		TINDAK LANJUT
	Memberikan Layanan secara Elektronik	Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas		Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96%	96,61%	100,64%

AKSI / KEGIATAN		URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN		TINDAK LANJUT
	Memberikan Layanan secara Elektronik	Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas		Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	89%	-	
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (01)	95%	100%	105,26%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (03)	95%	100%	105,26%

		c.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01)	97%	-
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (03)	80%	-
		d.	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilian	3,2%	-

	AKSI / KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	Sosialisasi Eksternal	Sosialisasi kepada masyarakat terkait anggaran prodeo, serta kegiatan penyuluhan hukum;	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan



Mengetahui,
PLT. SEKRETARIS

DANNY BERLIAN SULHAN, S.Kom., S.H.
NIP. 198702032009121002

Gresik, 5 Januari 2026
Dibuat oleh,
KEPALA SUB BAG PTIP

ADELIA FEBRIANTI, S.Sos.
NIP. 199302182019032010